



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/34/2018
TENTANG
BALAI SEBAGAI JENIS FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok atau masyarakat;
- b. bahwa balai telah melakukan pelayanan kesehatan masyarakat tertentu secara terintegrasi dan menyeluruh dalam rangka mengatasi kesehatan masyarakat yang ditandai dengan insidensi dan prevalensi tinggi maupun prevalensi rendah yang berdampak kepada angka kesakitan dan angka kematian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Balai Sebagai Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tataaksana Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG BALAI SEBAGAI JENIS FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN.

KESATU : Balai merupakan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat atau pelayanan penunjang kesehatan.

KEDUA : Selain menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana Diktum KESATU, Balai dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan.

KETIGA : Tugas dan fungsi Balai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disesuaikan dengan jenis pelayanan kesehatannya.

KEEMPAT : Balai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.

- KELIMA : Balai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berupa unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas penunjang tertentu dari unit pembinanya.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Balai dapat berkoordinasi dengan dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2018

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK